

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY belum efektif karena pelaksanaan E-Tilang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program E-Tilang. E-Tilang yang seharusnya dilakukan berbasis elektronik (tanpa menggunakan surat tilang) pada prakteknya masih menggunakan surat tilang. Selain itu dikatakan belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan E-Tilang sehingga banyak masyarakat yang kesulitan ketika akan melakukan proses pembayaran denda maupun pengambilan barang yang disita sebelumnya. Teori efektivitas dari Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan tidak memberikan dampak hukum yang positif sehingga penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat dikatakan efektif.

2. Kendala yang dihadapi pada saat penerapan aplikasi E-Tilang dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih sangat banyak, diantaranya:
  - a. Belum optimalnya koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.
  - b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai E-Tilang baik itu program maupun alur pelaksanaannya.
  - c. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk belajar dan mencari tahu mengenai program E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan program E-Tilang agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program/aplikasi dari E-Tilang itu sendiri karena dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.
2. Untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas

yaitu dengan melakukan koordinasi anatar instansi-instansi Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan alur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan aplikasi E-Tilang.